



RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MAKASSAR

STANDAR PELAYANAN

PERAWATAN ANAK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	SK Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar No.112/RSUD-MKS/I/2017 tentang Penetapan Standar Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar
2.	Persyaratan Layanan	a. Kartu identitas yang masih berlaku (KTP dan KK) b. Kartu BPJS (pasien BPJS) c. Surat pengantar (SO) /permintaan rawat inap d. Map RM e. SEP (Surat Eligibilitas Pasien) rawat inap untuk pasien BPJS
3.	Prosedur atau mekanisme Layanan	a. Pasien rawat inap berasal dari poli atau IGD b. Melakukan pendaftaran rawat inap c. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap d. Petugas ruang rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan e. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan f. Perencanaan pulang pasien g. Penyelesaian administrasi di kasir h. Pasien pulang
4.	Jangka Waktu Pelayanan	sesuai hari rawat inap pasien
5.	Biaya/Tarif	a. Umum Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Sesuai Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah b. Jamkesda Sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum c. BPJS Tarif INA-CBGS berdasarkan Permenkes Nomor 59 tahun 2014
6.	Produk Layanan	a. Perawatan sesuai diagnosis penyakit b. Terapi bermain c. Nebulizer d. Perawatan infuse e. Penanganan pasien kejang
7.	Pengelolaan Pengaduan	a. Ruang pengaduan : Lantai 2 RSUD Kota Makassar b. Kotak saran c. Nomor pengaduan telp : 0411- 803 7252 d. Email : rsudkotamks@yahoo.co.id e. Media Sosial : Facebook : https://m.facebook.com/rsud.makassar f. Website : www.rsudkotamakassar.or.id g. Integrasi LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) : SMS ke 1708 h. Prosedur pengelolaan pengaduan mengikuti standar pelayanan pengaduan yang telah ditetapkan